



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 41 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan faktual Pasangan Calon maka perlu menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon masa bakti 2013 - 2018 ;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 13.1/Kpts/Kpu Kota - 011329166/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01/Kpts/Kpu Kota - 011329166/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cirebon Nomor : 92/BA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

: Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013

adalah :

1. Pasangan Calon **Drs. H. Ano Sutrisno, MM** dan **Drs. Nasrudin Azis, SH** yang diajukan Gabungan Partai Politik : Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Pasangan Calon **Bamunas Setiawan Boediman** dan **Drs. H. Priatmo Adji** yang diajukan Partai Politik : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
3. Pasangan Calon **H. Sofyan, S.Kom., MM** dan **H. Sunarko Kasidin, SH., MM., MH** yang diajukan Gabungan Partai Politik : Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), dan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan).
4. Pasangan Calon **Sultan Mochamad Saladin** dan **H. Heru Cahyono, SE** yang diajukan Gabungan Partai Politik : Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Damai Sejahtera (PDS), dan Partai Bulan Bintang (PBB).
5. Pasangan Calon **R. Muh. Nurhusein Afandi N** dan **Ahmad Azrul Zuniarto** yang diajukan Gabungan Partai Politik : Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI MARHAENISME), Partai Penegak Sejahtera (PIS), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Matahari Bangsa (PMB), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 17 Desember 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Ketua,

BIDI NURSIDI, SH., MH.



KETIGA